



PUTUSAN

NOMOR 144/ PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMAN Bin MAT AKIB**
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1979.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lengkayap, Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja ,sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 September 2016 Nomor : 144/PEN.PID/ 2016/ PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 373/Pid.Sus/2016/PN.Bta dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAMAN BIN MAT AKIB**, Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Desa Perjaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan, **tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan Senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan temannya saksi Riki Juansah Bin Abdulah dari BK XI menuju OKU melewati jalan di Desa Perjaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur, sebelumnya saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang mencurigakan menuju kearah Martapura memakai jaket warna hijau dan menindaklanjuti informasi tersebut bersama dengan saksi Muhammad Aziz Bin Kamaludin berangkat untuk mengamankan laki-laki sebagaimana informasi yang didapat tersebut di jalan raya Desa Perjaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur sekira pukul 23.00 WIB melintas ketika terdakwa dengan memakai jaket warna hijau dengan sepeda motor seperti informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau yang disimpan dalam kantong jaket sebelah kanan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Martapura.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-61/N.6.14.7/Euh.2/08/2016, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 144/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMAN BIN MAT AKIB** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Memiliki dan Menyimpan Senjata Penusuk atau Senjata Penikam** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMAN BIN MAT AKIB** dengan pidana penjara selama **2 ( Dua ) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam;
  - 1 (satu) helai Jaket warna hijau merk JE JENERIC,  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum dengan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ,  
Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,  
Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 30 Agustus 2016. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMAN Bin MAT AKIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 30 cm (tiga puluh centimeter ) bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 144/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket warna hijau merk Je Jeneric;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 30 Agustus 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 1 September 2016 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2016/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 September 2016, ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 373/Pid.Sus/2016/PN.Bta tanggal 30 Agustus 2016 yang dimintakan banding pada tanggal 1 September 2016 oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN.Bta. ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga dianggap bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan memori banding;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 144/ PID /2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan permohonan banding terhadap putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Agustus 2016 Nomor. 373/Pid.Sus/2016/PN.Bta., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN.Bta tanggal 30 Agustus 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka sudah seharusnya tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 28 Juli 2016 Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag,- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 144/ PID /2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;  
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2016** oleh kami **Dr.Drs.MUH.YUNUS WAHAB,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**, dan **AMAN BARUS,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor.: 144/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**, dan **AMAN BARUS,SH.,MH.** serta **Hj.HARITA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**

**Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.,**

**AMAN BARUS,SH.,MH.,,**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj .HARITA, SH.MH.**

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 144/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)